

**PERSEPSI PEMILIK LAHAN DESA SUKATANI KECAMATAN
KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TERHADAP
BESARAN GANTI RUGI DALAM PEMBEBASAN LAHAN
PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA**

(Skripsi)

Oleh

Erin Setia Hadi



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

PERCEPTION OF VILLAGE SUKATANI LAND OWNER IN KALIANDA DISTRICT SOUTH LAMPUNG REGENCY TOWARD THE AMOUNT OF COMPENSATION IN LAND ACQUISITION THE DEVELOPMENT OF TRANS SUMATERA HIGHWAY

By

ERIN SETIA HADI

Rejection had happened among people related to the amount of their land compensation price that had been offered by the government in the construction of the Trans Sumatra Highway, remained still lack feasible for the society. The purpose of this research is to determine the perception of Village Sukatani land owner in Kalianda District South Lampung Regency toward amount of land acquisition compensation in the development of Trans Sumatera Highway. This research used qualitative method with case study as its approaching, and purposive sampling as its determining informant technique. Furthermore, informant in this research are 6 people counted, and 25 people respondent

This research shows that including to the cognitive aspect, people know about Trans Sumatera Highway construction in Sukatani Village as well as the policies offered by the government, on the other hand people do not know the the rules and laws. In the affective aspects of people welcomed the construction of the Trans Sumatra Highway in the village Sukatani, but besides that people did not accept the decision of the amount of their land compensation offered by the government that they thought still does not match with public expectation. In conative aspects, people expect the negotiations and discussion with government to acquire a decision that could be accepted by both parties involved, in determining the amount of their compensation land price of the Trans Sumatra Highway construction.

Keywords: Perception, Amount of Indemnity, Trans Sumatera Highway

ABSTRAK

PERSEPI PEMILIK LAHAN DESA SUKATANI KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TERHADAP BESARAN GANTI RUGI DALAM PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA

Oleh

ERIN SETIA HADI

Penolakan yang terjadi dikalangan masyarakat terkait jumlah besaran harga ganti rugi lahan yang ditawarkan pemerintah dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera masih di nilai kurang layak bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi pemilik lahan Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan terhadap besaran ganti rugi lahan dalam pembebasan lahan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sehingga informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang, dan 25 orang responden.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan aspek kognitif masyarakat mengetahui adanya pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Sukatani serta kebijakan yang ditawarkan pemerintah, di sisi lain masyarakat tidak memahami aturan dan UUPA. Pada aspek afektif masyarakat menyambut baik adanya pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Sukatani, namun disamping itu masyarakat tidak menerima terhadap keputusan jumlah besaran ganti rugi lahan yang ditawarkan pemerintah yang di nilai masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Pada aspek konatif masyarakat telah melakukan musyawarah ulang bersama pemerintah untuk mendapatkan suatu keputusan yang bisa diterima oleh kedua pihak terkait dalam menentukan jumlah besaran harga ganti rugi lahan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

Kata kunci: Persepsi, Besaran Ganti Rugi, Jalan Tol Trans Sumatera

**PERSEPSI PEMILIK LAHAN DESA SUKATANI KECAMATAN
KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TERHADAP
BESARAN GANTI RUGI DALAM PEMBEBASAN LAHAN
PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA**

Oleh

ERIN SETIA HADI

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMUPOLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi

: **PERSEPSI PEMILIK LAHAN DESA SUKATANI
KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN TERHADAP BESARAN GANTI RUGI
DALAM PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN
JALAN TOL TRANS SUMATERA**

Nama Mahasiswa

: **Erin Setia Hadi**

No. Pokok Mahasiswa

: **1216021044**

Jurusan

: **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Feni Rosalia, M.Si.

NIP 19690219 199403 2 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

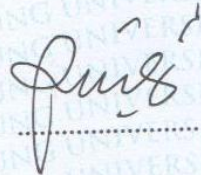
Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.

NIP 19600729 199010 1 001

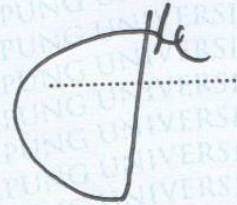
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Feni Rosalia, M.Si.**



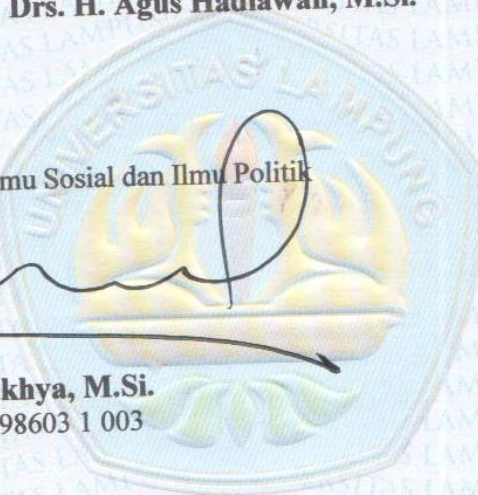
Penguji : **Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarifet Makhya, M.Si.
NIP. 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian : **13 Oktober 2016**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 13 Oktober 2016
Yang Membuat Pernyataan,



Erin Setia Hadi
NPM. 1216021044

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Erin Setia Hadi. Penulis dilahirkan di Kalianda pada tanggal 13 Juni 1993, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Rusdi Bastari dan Ibu Roslina.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis yaitu dimulai dari Sekolah Dasar di SDN 3 Way Urang Kalianda, Lampung Selatan dan diselesaikan pada tahun 2005. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Kalianda, Lampung Selatan dan diselesaikan pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kalianda, Lampung Selatan dan penulis selesaikan pada tahun 2011.

Pada tahun 2011, penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada program studi Desain Grafis Master Komputer dan Penulis selesai pada tahun 2012. Pada tahun 2012, penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HMJ-ILPEM) di bidang Minat dan Bakat sebagai Anggota Bidang pada tahun 2013-2014. Selain itu, Penulis pernah

melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari pada Tahun 2015.

Berbagai pengalaman organisasi selama menjadi mahasiswa ikut menginspirasi, memberi pengalaman dan spirit kepada penulis. Tumbuh dan besar di lingkungan yang hangat dan penuh kasih sayang dan cinta dari keluarga, serta teman-teman sehingga membuat penulis termotivasi untuk membahagiakan orang-orang terdekat.

MOTTO

*People should not be afraid of their governments, governments should
be afraid of their people*

(V For Vendetta)

Terlentang, jatuh, perih, kesal

Ibu pertiwi engkau pegangan janji pusaka dan sakti

Tanah tumpah darahku makmur dan suci

Hancur badan tetap berjalan

Jiwa besar dan suci membawa aku padamu

Padamu Indonesia makmur dan suci

(BJ Habibie)

**KETIKA KITA SEDANG 'LELAH' INGATLAH, "KESUKSESAN
MEMANG SULIT...! TETAPI HIDUP MU AKAN LEBIH SULIT BILA
ENGKAU GAGAL...!" MAKA BERSEMANGATLAH.**

(ERIN SETIA HADI)

PERSEMBAHAN

*Dengan menyebut nama Allah
yang maha pengasih lagi maha penyayang*

Kupersembahkan karya ini kepada:

*Ayahku RUSDI BASTARI dan Ibuku ROSLINA yang sangat
kucintai serta Kakakku RULY PRAMUDYA yang telah memberikan
dukungan dan semangat untukku*

*Terimakasih atas segala cinta, pengorbanan, serta do'a yang selalu
diberikan dan tak akan mungkin bisa terbalaskan hingga aku berakhir
di dunia ini.*

*Seluruh keluarga besarku yang sesnantiasa memberikan dorongan
kepadaku*

Sahabat-sahabatku

Keluarga Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung

*Para pendidik dan Almamater tercinta yang telah memberikan ilmu
yang berharga ini, hanya ALLAH yang dapat membalas semuanya...*

SANWACANA



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“(Persepsi Pemilik Lahan Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Terhadap Besaran ganti rugi Dalam pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera)”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Selama penyusunan skripsi ini penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, baik keluarga, dosen, maupun teman-teman. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orangtuaku, Bapak Rusdi Bastari dan Ibu Roslina, terima kasih atas segala dukungan, do’a, arahan, dan wejangannya dalam proses penyusunan karya ini. Terima kasih atas segala rasa cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan dari Erin kecil sampai dewasa, dan kesabaran dalam mendidiknya.

Semoga kalian berdua selalu bahagia dunia akhirat, diberikan rezeki yang berlimpah, dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Amin.

2. Kakakku Ruli Pramudia terima kasih atas dukungan, semangat, motivasi, arahan, dan do'a sehingga Erin mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membimbing penulis selama menempuh proses perkuliahan.
4. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah meluangkan waktu, memberikan saran dan kesempatan, tak lupa juga arahan, dukungan, nasehat, solusi, dan motivasi selama proses perkuliahan;
5. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan, yang telah memberikan motivasi melalui pengalaman lapangan selama proses perkuliahan.
6. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang tak bosannya meluangkan waktu, memberikan saran, arahan, nasehat, serta kesempatan yang begitu besar bagi penulis untuk mengeksplorasi gagasan ke dalam sejumlah tulisan ilmiah, serta sebagai dosen yang telah membuka jendela pemikiran penulis atas dunia keilmuan yang begitu luas di depan.
7. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si, selaku Penguji skripsi, yang telah memberikan tumpukan kritik, saran, masukan, solusi, serta motivasi yang sangat membangun kapasitas penulisi sebagai seorang akademisi di dalam

penyusunan skripsi ini dan telah membimbing penulis selama menempuh proses perkuliahan.

8. Seluruh Dosen Pengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang telah memberikan banyak hal, tidak hanya ilmu, melainkan juga pembelajaran kehidupan.
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan 2012, Riska Fajrianti, Lintang Yunita, Dalilah, Ari Hervina, Nekroma, Baihaki, Yoga Pratama JP, Rangga Perdana, Rian Rinanda, Fajar Imani, Fitria Zainubi, Bakti Saputra, Adelita Riantini, M.Tsaqib Shobri, Nico Purwanto, Hanafi Nugroho, Dian Fernando, Bagas Aji, Wahid Nur Rohman, Yoga Swasono, Dwi Dian, Nabil Abrar, Novella Putriasafa, Yogi Irawan, Surya Mahendra, Juliandi, Anggun, Ayu Rara, Bang Duli, Maya Yuliantina, Galih, Ira Yuleni, Nissa Nurul, Arum Rahma, Bayu, Astari Puja, Yessy Yolanda, Oktanina S, Dita Adistia, Vico Bagja, Eri Rosalia, Guntur Ardyan, Intan Kumala, Nasira, Luthfi Imam, Juni Renaldu, Juwanda, Maldi Wijaya, Meta Fitriani, Nugraha Wijaya, Primadya Rosa Ayu, Agustin Darma, Rendi Noverdi, Rizki Hendarji, Rosim Nyerupa, Suci Pebrina, Ulima Islami, Hezby Fauzan, dan teman-teman lain yang pernah memberikan semangat, senyum, canda tawa serta pengalaman yang tak terlupakan.
10. Seluruh narasumber penelitian, Bapak Drs. Adeham, M.Pd selaku Ketua Tim Persiapan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Bapak Lagiman selaku Kepala Desa Sukatani, Bapak Rizkiadi selaku Sekretaris Desa Sukatani, Bapak Solihun selaku Kepala Dusun II Desa Sukatani, serta

seluruh pemilik lahan Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan yang terkena dampak pembebasan lahan pembangunan jalan Tol Trans Sumatera.

11. Sahabat-sahabat yang semoga tidak akan pernah putus sepanjang umur hidup saya, Ichsan (Kirun Fc), Arya Baskoro (Ahok) Hezby Fauzan (Beler) Tri umpu, Juanda (Kim Ki Ju), Widi (mandzukic) Juni, Rendi, Endrik (Ambon), Zendi (Der), Lutfi (Dulur), Nico (Jaseng). Miko, Tiyas, Hazi Kurnia *good luck guys* terserah mau seburuk apa kalian! Terima kasih telah selalu ada di saat tangis hingga canda. Terima kasih sudah bersedia menjadi pendengar setia, menyediakan waktu untuk meladeni tingkah-tingkah konyol. Terima kasih atas kesediannya berbagi senyum, berbagi makanan, berbagi pundak untuk bersandar, berbagi kata-kata yang menenangkan dan memotivasi, berbagi tempat untuk melepas penat, berbagi tawa tanpa beban yang menenangkan, bahkan berbagi kalimat sinis yang penuh pembelajaran. Terima kasih!!
12. Abang-abang yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, Andri Marta, S.IP, M.IP (Letjen Kostrad) dan Habrianda Bukit, S.IP (Mayjen Kostrad) Terima Kasih atas semua masukan, semangat, motivasi yang telah diberikan kepada Erin hingga telah menjadi sarjana sampai saat ini, semoga abang selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan, aminnn...
13. Adik-adik Jurusan Ilmu Pemerintahan, Danang (Berry), Ahmad Ridwan, Hanafi, Aldo Mikola, Bimo, Nendro, Dharma Matrenggana, Tiyas Apriza (Staf Ahli Odo), Taufik Suni, Anam, Toto Ari Wibowo, Rahma Adi Putra, Kakek, Abay, Aditya Dwi Putri, Ekasyari Yulianita,

Aristantia, Citra Ayu Narulita, Fina Ria Tisa, Nadya Maudina, Devi.

Sukses selalu buat kalian!!

14. Teman-teman KKN Desa Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung tengah Tahun 2015, Edit Claudius, Haikal Pasha, Bayu MJ, Prama Jaka, Yusir, Nico, Rendi, Reza, Ari, Furi Tiara, Amalia Ayu Nadya, Hanna, Sandra, Widya Amelia, Yunita Sawitri. Terima kasih untuk pembelajaran kehidupan serta motivasi selama 40 hari. Semoga kita tetap bisa menjadi saudara. Sukses untuk kita semua! Aamiin..
15. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung demi terwujudnya kelulusan ini. Allah Maha Adil, semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan kalian, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin..

Bandar lampung, 13 Oktober 2016

Erin Setia Hadi

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Persepsi Masyarakat.....	10
1. Pengertian Persepsi.....	10
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi.....	14
3. Proses Pembentukan Persepsi.....	16
4. Persepsi Positif dan Negatif.....	17
5. Definisi Masyarakat dan Ciri-cirinya.....	18
B. Tinjauan Tentang Tanah dan Fungsi Sosial Atas Tanah.....	19
1. Pengertian Tanah.....	19
2. Fungsi Sosial Atas Tanah.....	21
C. Tinjauan Tentang Pengadaan Tanah.....	23
1. Pengertian Pengadaan Tanah.....	23
2. Kepentingan Umum.....	24
3. Tahap-tahap Pengadaan Tanah.....	26
D. Tinjauan Tentang Pembangunan dan Jalan Tol.....	30
1. Pengertian Pembangunan.....	30
2. Pengertian Jalan Tol.....	32
E. Kerangka Pikir.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	37
B. Fokus Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Jenis Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Informan.....	44
G. Teknik Pengolahan Data.....	47
H. Teknik Analisi Data.....	48

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Sukatani.....	50
B. Sejarah Pemerintahan Desa Sukatani.....	51
C. Kondisi Geografis Desa Sukatani.....	51
D. Luas wilayah Desa Sukatani.....	52
E. Obritasi Data.....	52
F. Keadaan Penduduk.....	52
G. Mata pencaharian.....	53
H. Latar Belakang Pendidikan Penduduk.....	53
I. Sarana dan Prasarana Desa Sukatani.....	54
J. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sukatani.....	55
K. Visi dan Misi.....	56
1. Visi Pembangunan Desa.....	57
2. Misi Pembangunan Desa.....	58
3. Kebijakan Pembangunan.....	59
L. Strategi Pembangunan Desa.....	59
M. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.....	61
1. Trase Jalan Tol Trans Sumatera.....	66
N. Tim Appraisal Jalan Tol Trans Sumatera.....	66
1. Apprasial/Penilaian Properti.....	67
2. Apprasial/Penilaian Usaha Atau Bisnis.....	67
3. Terbentuknya Tim Appraisal di Provinsi Lampung.....	67

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	69
1. Kognitif (Pengetahuan).....	70
2. Affektif (Sikap).....	75
3. Konatif (Tindakan).....	80
B. Hasil Analisis Penelitian.....	85

1. Kognitif (Pengetahuan).....	85
2. Affektif (Sikap).....	90
3. Konatif (Tindakan).....	97
C. Persepsi Positif dan Negatif.....	104

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Sejarah Pemerintah Desa Sukatani.....	51
2. Jumlah Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Sukatani.....	53
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	54
4. Matrik Persepsi pemilik lahan Terhadap Besaran Ganti Rugi.....	103
5. Hasil Persepsi Responden Terhadap Besaran Ganti Rugi.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Kerangka Fikir.....	36
Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	55

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia indonesia seutuhnya yang selaras, serasi dan berkesinambungan serta mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, lingkungan alam sekitarnya. Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam menjadi sarana untuk mencapai keberhasilan pembangunan dan jaminan bagi kesejahteraan hidup di masa depan.

Pembangunan secara umum merupakan proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, Para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya dengan perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja di artikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan yang lainnya, negara satau denga negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. (Riyadi dan Deddy Bratakusumah, 2005:20)

Besarnya cakupan, aspek, kedalaman dan keluasan serta rumitnya perencanaan dan pelaksanaan membawa konsekuensi semua pihak harus

terlibat dan berperan aktif sesuai porsinya dalam pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dalam segala aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dilakukan oleh pemerintah Pemerintah bersama-sama dengan komponen yang ada dalam masyarakat. Salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melakukan pembangunan sarana dan prasarana fisik disamping meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

Terkait kepemilikan atas tanah, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menyatakan dengan tegas tentang hak kepemilikan individu atas tanah. Namun demikian, tanah juga memiliki fungsi sosial. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa walaupun hubungan manusia dengan tanah bersifat abadi selaku pemilik tanah, tidak berarti pemilik tanah boleh semena-mena menggunakan haknya tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam konteks pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, hak milik atas tanah bisa dicabut justru karena tanah memiliki fungsi sosial.

Dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan secara jelas bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini dengan jelas mengandung amanat konstiusional yang sangat mendasar, yaitu bahwa pemanfaatan dan penggunaan tanah harus dapat mendatangkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka pembangunan merupakan sebuah keniscayaan. Kebutuhan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum semakin meningkat sebagai akibat dari meningkatnya intensitas pembangunan. Dikarenakan luasan tanah tetap sehingga berdampak pada semakin sulitnya memperoleh tanah untuk berbagai keperluan, naiknya harga tanah yang tidak terkendali dan kecenderungan penggunaan tanah yang tidak teratur terutama di daerah-daerah strategis. Hal tersebut membuat pemerintah semakin sulit menyediakan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Salah satu contoh pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan jalan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, dengan rute dari bakauheni Lampung Selatan hingga terbanggi besar Lampung Tengah yang berjarak 141 kilometer dengan luas jalan mencapai 120 meter dan membaskan lahan milik warga seluas 2.100 hektare. Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan Jalan Tol ini melihat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ini melintasi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Tengah. Kurun waktu empat bulan terhitung dari bulan november 2015 hingga februari 2016, masalah besaran ganti rugi pemebasan lahan harus diselesaikan pemerintah Provinsi Lampung. Pembebasan lahan seluas 2.100 hektare ini menghabiskan dana sebesar Rp. 3 triliun rupiah.

http://www.kompasiana.com/chikitawidhaswara/pembangunan-jalan-tol-trans-sumatera-jtts_5609f0364523bdf90e43bd49

Penelitian ini terfokus pada masyarakat Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Lampung Selatan yang lahannya terkena proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera menolak terhadap penetapan jumlah besaran harga ganti rugi

lahan milik mereka dikarenakan harga tidak sesuai dengan yang mereka harapkan dan proses pengukuran lahan yang di nilai masyarakat masih banyak kekurangan. Luas keseluruhan lahan Desa Sukatani yang digunakan untuk proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ini adalah panjang 3 kilometer dan lebar 120 meter, jumlah keseluruhan lahan yang digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di desa sukatani mencapai 36 hektare. Pemberian ganti rugi lahan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang di lakukan pemerintah Provinsi Lampung di nilai masyarakat Desa Sukatani terlalu rendah, masyarakat Desa Sukatani menginginkan harga yang sesuai dengan keputusan masyarakat yang sudah di musyawarahkan bersama warga Desa Sukatani. Dalam mekanisme proses pembebasan lahan pemerintah melakukan beberapa pilihan kebijakan alternatif dalam menentukan ganti rugi lahan salah satunya tanah masyarakat bisa di ganti dengan tanah yang sama serta tanah masyarakat dapat di ganti dengan sejumlah aset usaha yang di miliki pemerintah.

Berdasarkan informasi yang di dapat dari beberapa warga Desa Sukatani, pemerintah Provinsi Lampung memberikan harga sebesar Rp.250.000/meter, sedangkan masyarakat Desa Sukatani menginginkan harga Rp.300.000/meter. Sedangkan harga tanaman sendiri masyarakat menginginkan harga Rp.200.000 untuk klasifikasi tanaman pohon, dalam hal ini pemerintah membayar harga tanaman melihat dari ukuran dan umur tanaman itu sendiri, pemerintah melakukan pembayaran terhadap tanaman apabila tanaman tumbuh tersebut sudah berumur diatas 6 bulan. Untuk mengenai harga bangunan masyarakat menginginkan harga Rp.500.000/meter. Harga yang di

keluarkan pemerintah untuk pembayaran ganti rugi lahan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan di lihat dari kondisi lahan dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah serta harga pasaran tanah yang berlaku di Indonesia. Pemerintah sendiri sebelumnya sudah menawarkan jumlah ganti rugi sebanyak 2 kali, yaitu yang *pertama*, Rp. 75.000, *kedua* Rp.150.000, dan yang *ketiga* Rp.250.000.

Masyarakat Desa Sukatani menilai pemerintah hanya melihat dari NJOP yang berdasarkan harga pajak tanah tetapi pemerintah kurang bijak dalam memberikan harga berdasarkan kebutuhan masyarakat yang sejak dahulu sumber pencarian mereka berdasarkan dari hasil lahan perkebunan mereka yang ada di atas tanah milik warga, sedangkan mayoritas tanah milik warga Desa Sukatani memiliki tanaman tumbuh seperti, kelapa, jagung, dan padi. Selain itu dibandingkan dengan Kecamatan di Desa lain, Desa Sukatani memiliki dampak sosiologis yang lebih dominan karena dari segi pendapatan, pekerjaan, dan usaha mereka dihasilkan dari perkebunan yang tidak lain lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol. Pemilik lahan di desa Sukatani yang terkena pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera mencapai 107 KK (Kartu Keluarga). (Wawancara Bersama masyarakat desa Sukatani)

Pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera menuai penolakan dari masyarakat terhadap jumlah besaran ganti rugi lahan yang ditawarkan pemerintah. Dengan banyaknya penolakan yang dilakukan masyarakat Desa Sukatani, pemerintah berfokus untuk mencari solusi guna mendapatkan

kesepakatan yang bisa diterima masyarakat. Sejauh ini masyarakat Desa Sukatani belum bisa menerima tawaran dari pemerintah karena dinilai terlalu rendah untuk harga per meter tanah. masyarakat menginginkan bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera mampu membuat masyarakat lebih sejahtera dalam hal ini mampu merubah perekonomian masyarakat.

Oleh karena itu, negara berkewajiban merumuskan dan terus memperbaiki peraturan perundang-undangan pengadaan tanah terkait tuntutan kebutuhan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum agar pembebasan lahan dapat dilakukan secara cepat dan transparan dengan tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. Pembebasan lahan adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau yang menyerahkan tanah, bangunan, tanam tumbuh, dan benda-benda yang berkaitan dengan pencabutan hak atas tanah (Limbong, 2011 : 5).

Pemberian ganti rugi kepada masyarakat yang terkena pembebasan lahan atau pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum sudah di atur sejak tahun 1960, yaitu pada Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut: untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang di atur dengan Undang-Undang.

Pada tahun 1993 terbit keputusan presiden Nomor 55 (Keppres) No. 55/1993) tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, di mana pada pasal 15 dasar dan cara perhitungan ganti rugi ditetapkan atas dasar:

1. Harga tanah yang didasarkan atas nilai nyata atau sebenarnya, dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi dan bangunan yang terkait untuk tanah yang bersangkutan.
2. Nilai jual bangunan yang di taksir oleh instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan.
3. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang tanaman.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sering kali terhambat karena tidak terjadinya kesepakatan atas besarnya ganti kerugian yang diberikan pemerintah kepada pemilik tanah yang terkena rencana pembebasan lahan. Di satu sisi masyarakat merasa pemerintah terlalu rendah dalam memberikan ganti kerugian dan belum sepenuhnya mengganti semua kerugian atas pencabutan haknya sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Di sisi lain pemerintah merasa telah menjalankan pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian: **“Persepsi Pemilik Lahan Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Terhadap Besaran Ganti Rugi Dalam Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini “Bagaimana Persepsi Pemilik Lahan Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Terhadap Besaran Ganti Rugi Dalam Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Persepsi Pemilik Lahan Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Terhadap Besaran Ganti Rugi Dalam Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dalam bidang Akademik mahasiswa, khususnya mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan khususnya dalam bidang keilmuan Manajemen

Pertanahan, serta Analisis Kebijakan Publik, dan menambah pengetahuan Akademis untuk mengetahui persespi masyarakat atas kebijakan pemerintahan mengenai pembebasan lahan.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dalam hal ini tim Aprasial Jalan Tol Trans Sumatera, ketika akan menjalankan proyek yang menyangkut kepentingan umum dan tidak merugikan masyarakat terdampak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Persepsi Masyarakat

1. Pengertian Persepsi

Persepsi menurut Slameto (2003: 102) menyatakan persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan dan informasi di dalam otak manusia. Informasi dan pesan yang diterima tersebut muncul dalam bentuk stimulus yang merangsang otak untuk mengolah lebih lanjut yang kemudian mempengaruhi seseorang dalam berperilaku.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Menurut Slameto dalam skripsi Handayani, (2013: 12) persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi dalam otak manusia secara terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya melalui indranya, yaitu indra penglihatan, pendengaran, peraba, perasa dan penciuman.

Salah satu alasan mengapa persepsi demikian penting dalam hal menafsirkan keadaan sekeliling kita adalah bahwa kita masing-masing mempersepsi, tetapi mempersepsi secara berbeda, apa yang dimaksud dengan sebuah situasi ideal. Persepsi merupakan sebuah proses yang hampir bersifat otomatis dan ia bekerja dengan cara yang hampir serupa pada masing-masing individu, tetapi sekalipun demikian secara tipikal menghasilkan persepsi-persepsi yang berbeda-beda.

Selanjutnya menurut Rakhmat (2004: 37-43) mengklasifikasinya kedalam tiga komponen yaitu komponen afektif, komponen kognitif dan komponen konatif. Komponen yang pertama, afektif yang merupakan aspek emosional dari faktor sosiopsikologis. Komponen kognitif adalah aspek intelektual, yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia. Komponen konatif adalah aspek volisional, yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak.

1.1 Komponen afektif

Motif sosiogenis, sering juga disebut sekunder sebagai lawan motif primer (motif biologis). Peranannya dalam membentuk perilaku sosial bahkan sangat menentukan. Berikut ini klasifikasi sosiogenis menurut Melvin H. Marx :

- a. Kebutuhan organisme seperti motif ingin tahu, motif kompetensi dan motif kebebasan, motif-motif sosial seperti motif

kasih sayang, motif kekuasaan dan motif kebebasan.

- b. Sikap, pertama sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. Kedua sikap mempunyai daya pendorong atau motivasi. Ketiga sikap relatif lebih menetap. Keempat sikap mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kelima sikap timbul dari pengalaman.
- c. Emosi, emosi menunjukkan kegoncangan organisme yang disertai oleh gejala kesadaran, berperilaku, dan proses fisiologis.

1.2 Komponen kognitif

Kepercayaan adalah komponen kognitif. Kepercayaan di sini tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang gaib, tetapi hanyalah keyakinan bahwa sesuatu itu 'benar' atau 'salah' atas dasar bukti, sugesti otoritas, pengalaman atau intuisi (Holer, 1978:18). Sementara menurut Asch (1959:12) kepercayaan dibentuk oleh pengetahuan, kebutuhan, dan kepentingan.

1.3 Komponen konatif

Terdiri dari kebiasaan dan kemauan. Kebiasaan adalah aspek perilaku manusia yang menetap, berlangsung secara otomatis tidak direncanakan. Sedangkan kemauan adalah sebagai tindakan yang merupakan usaha seseorang untuk mencapai tujuan.

Menurut Walgito (2002:30) dalam skripsi Agisni (2013: 25) persepsi adalah proses mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus yang diterima individu sehingga mempunyai arti individu yang bersangkutan dimana stimulus merupakan salah satu faktor yang berperan dalam persepsi. Berkaitan dengan hal itu faktor-faktor yang berperan dalam persepsi yaitu:

- a. Adanya objek yang dipersepsi. Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar langsung mengenai indera dan dapat datang dari dalam yang langsung mengenai syaraf penerima (*sensoris*) tapi berfungsi sebagai reseptor.
- b. Adanya indera atau *reseptor*, yaitu sebagai alat untuk menerima stimulus.
- c. Diperlukan adanya perhatian sebagai langkah awal menuju persepsi.

Menurut Ahmadi dalam skripsi Agisni (2013: 27) ada tiga komponen yang saling berhubungan, yaitu:

1. Komponen *cognitive* : berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan obyek.
2. Komponen *affective* : menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, yaitu emosi yang berhubungan dengan obyek. Obyek di sini dirasakan sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan.

3. Komponen *behavior* atau *conative* : yang melibatkan salah satu predisposisi untuk bertindak terhadap obyek.

Terbentuknya persepsi seseorang terhadap sesuatu objek pada lingkungannya didasarkan pada stimulus atau situasi yang sedang dihadapinya. Terkait pada kondisi masyarakat persepsi adalah proses penilaian seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu objek, peristiwa dengan melibatkan pengalaman- pengalaman yang berkaitan dengan objek tersebut melalui proses kognisi, afeksi, dan konasi untuk membentuk objek tersebut (Mahmud, 1989: 79).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya dan memberikan penilaian terhadap suatu objek yang telah ditentukan, yang berdasarkan indera penciuman dan penglihatan dalam suatu kejadian atau peristiwa.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Dalam memberikan tanggapan atau persepsi terhadap suatu objek, masing-masing individu atau perorangan tentunya akan berlainan. Hal ini dikarenakan pandangan seseorang dipengaruhi oleh wawasan, pengalaman serta pengetahuannya terhadap suatu objek yang dihadapakan. Menurut

Slameto dalam Handayani (2013: 23) Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah:

- a. *Relation*, yaitu hubungan antara orang yang mempersepsikan dengan objek yang dipersepsikan. Seseorang biasanya tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada disekitarnya sekaligus, tetapi akan memfokuskan perhatiannya terhadap satu atau dua objek yang sama.
- b. *Set*, yaitu harapan seseorang akan rangsangan yang timbul.
- c. Kebutuhan, kebutuhan sesaat akan kebutuhan yang tetap pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.
- d. Sistem nilai, sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat berpengaruh pula pada persepsi seseorang.

Robbin (2002:12) menyatakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi. Faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Keadaan pribadi orang yang mempersepsi
Merupakan fakto yang terdapat dalam individu yang mempersepsikan. Misalnya kebutuhan, suasana hati, pendidikan, pengalaman masa lalu, sosial ekonomi, jenis kelamin, umur.
- b. Karateristik target yang dipersepsi

Target tidak dilihat sebagai suatu yang terpisah, maka hubungan

antar target dan latar belakang serta kedekatan/kemiripan dan hal-hal yang dipersepsi dapat mempengaruhi persepsi seseorang.

c. Konteks situasi terjadinya persepsi

Waktu dipersepsinya suatu kejadian dapat mempengaruhi persepsi, demikian pula dengan lokasi, cahaya, panas, atau faktor situasional lainnya.

3. Proses Pembentukan Persepsi

Persepsi pada dasarnya merupakan suatu proses pengamatan atau pengetahuan mengenai suatu objek atau kejadian tertentu dengan menggunakan alat-alat indra tertentu sebagai perantaranya. Persepsi menunjuk bagaimana manusia melihat, mendengar, mencium, merasakan dunia sekitar kita.

Proses terbentuknya persepsi menurut Suwartinah dalam Handayani, (2013:16) yaitu:

3.1. Stimulus atau situasi yang hadir

Awal mula terjadinya persepsi ketika seseorang dihadapkan pada stimulus atau situasi. Stimulus atau situasi tersebut biasanya berupa stimulus pengindraan dekat dan langsung atau berupa lingkungan sosiokultural dan fisik yang menyeluruh dari stimulus tersebut.

3.2. Registrasi

Merupakan suatu gejala yang nampak yaitu mekanisme fiksik untuk mendengar dan melihat suatu informasi maka mulailah orang tersebut mendaftar, mencerna, dan menyerap suatu informasi.

3.3. Interpretasi

Tahap selanjutnya setelah informasi terserap proses terakhirnya adalah penafsiran terhadap informasi tersebut. Interpretasi ini merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang amat penting karena proses tergantung pada proses pendalaman, motifasi dan keperibadian seseorang berbeda dengan orang lain sehingga interpretasi seseorang terhadap informasi atau stimulus akan berbeda dengan orang lain.

3.4. Umpan balik

Merupakan suatu proses yang terakhir dimana setelah seseorang menafsirkan informasi tersebut akan memunculkan reaksi yaitu reaksi positif dan negatif, maka akan muncul reaksi memberikan apabila jawabannya bersifat menerima maka reaksi yang muncul akan berbentuk positif pula

4. Persepsi Positif dan Negatif

Menurut Robbins (2002: 14) bahwa persepsi positif merupakan penilaian

individu terhadap suatu objek atau informasi dengan pandangan yang positif atau sesuai dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada. Sedangkan, persepsi negatif merupakan persepsi individu terhadap objek atau informasi tertentu dengan pandangan yang negatif, berlawanan dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada.

Penyebab munculnya persepsi negatif seseorang dapat muncul karena adanya ketidakpuasan individu terhadap objek yang menjadi sumber persepsinya, adanya ketidaktahuan individu serta tidak adanya pengalaman individu terhadap objek yang dipersepsikan dan sebaliknya, penyebab munculnya persepsi positif seseorang karena adanya kepuasan individu terhadap objek yang menjadi sumber persepsinya, adanya pengetahuan individu, serta adanya pengalaman individu terhadap objek yang dipersepsikan.

5. Definisi Masyarakat dan Ciri-cirinya

Menurut Soemardjan dalam Soekanto (2001: 92) menyatakan bahwa masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Sedangkan menurut Koentjaningrat, (2009: 115-118) “masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat *kontinue* dan yang terikat dalam satu rasa identitas bersama”. Selain itu Soekanto, (2001: 95)

mengemukakan bahwa ciri-ciri suatu masyarakat pada umumnya adalah sebagai berikut.

- a. Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang.
- b. Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusiamanusia baru. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antarmanusia.
- c. Sadar bahwa mereka merupakan satu-kesatuan.
- d. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terikat satu dengan lainnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal didalam satu wilayah. Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma dan berbagai peraturan.

B. Tinjauan Tentang Tanah dan Fungsi Sosial Atas Tanah

1. Pengertian Tanah

Dalam hukum tanah, kata “Tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu

pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-undang Pokok Agraria. Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (1) UUPA.

Tanah adalah salah satu harta yang sangat berharga di muka bumi ini, yang dalam sepanjang sejarah peradaban umat manusia tak henti-hentinya memberikan problema-problema rumit. Indonesia, yang memiliki daratan (tanah) yang sangat luas, telah menjadikan persoalan tanah sebagai salah satu persoalan yang paling berbahaya diantara persoalan lainnya. Maka tak heran, pasca Indonesia merdeka, hal pertama yang dilakukan oleh pemuka bangsa dikala itu adalah proyek "*landreform*" ditandai dengan diundangkannya UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disingkat UUPA beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya menjadi acuan bagi pengelolaan administrasi pertanahan di Indonesia, termasuk dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pembangunan fasilitas-fasilitas umum memerlukan tanah sebagai wadahnya. fasilitas umum tersebut tidak menemui masalah apabila persediaan tanah masih luas. Namun, yang menjadi permasalahan adalah tanah merupakan sumber daya alam yang sifatnya terbatas, dan tidak pernah bertambah luasnya. Tanah yang tersedia saat ini telah banyak dilekati dengan hak (Hak Tanah), sementara tanah negara sudah sangat terbatas persediaannya. Pada masa sekarang ini adalah sangat sulit melakukan

pembangunan untuk kepentingan umum di atas tanah negara, oleh karena itu jalan keluar yang ditempuh adalah dengan mengambil hak-hak tanah.

2. Fungsi Sosial Atas Tanah

Masalah keagrariaan pada umumnya dan masalah pertanahan pada khususnya adalah merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politik, psikologis dan lain sebagainya. Sehingga dalam penyelesaian masalah ini bukan hanya khusus memperhatikan aspek yuridisnya tetapi juga harus memperhatikan aspek kehidupan lainnya supaya penyelesaian persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu kesalahan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat.

Dalam Pasal 6 UUPA dinyatakan bahwa “*semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial*”. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa semua hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak boleh digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya tetapi penggunaannya tersebut harus juga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan umum fungsi sosial hak atas hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidak dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan/tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat

dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesehatan dan kebahagiaan bagi yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Tetapi dalam hal ini ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum.

Undang-undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan perseorangan, masyarakat sehingga akan tercapai tujuan pokok yaitu kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat. Fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 UUPA mengandung beberapa prinsip keutamaan antara lain:

- a. Merupakan suatu pernyataan penting mengenai hak-hak atas tanah yang merumuskan secara singkat sifat kebersamaan atau kemasyarakatan hak-hak atas tanah menurut konsepsi hukum tanah nasional.
- b. Tanah seseorang tidak hanya mempunyai fungsi bagi yang punya hak itu saja, tetapi juga bagi bangsa Indonesia. Sebagai konsekuensinya, dalam mempergunakan tanah yang bersangkutan tidak hanya kepentingan individu saja yang dijadikan pedoman, tetapi juga kepentingan masyarakat.
- c. Fungsi sosial hak-hak atas tanah mewajibkan hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan

keadaannya, artinya keadaan tanahnya, sifatnya dan tujuan pemberian haknya. Hal tersebut dimaksudkan agar tanah harus dipelihara dengan baik dan dijaga kualitas, kesuburan serta kondisi tanah sehingga dapat dinikmati tidak hanya pemilik atas tanah saja tetapi juga masyarakat lainnya. Oleh karena itu kewajiban memelihara tanah tidak saja dibebankan kepada pemiliknya/pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan juga beban dari setiap orang, badan hukum/instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah

C. Tinjauan Tentang Pengadaan Tanah

1. Pengertian Pengadaan Tanah

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah”.

Dalam pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah

atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pelepasan hak atas tanah harus diimbangi dengan pemberian ganti kerugian atau kompensasi yang layak. Hal tersebut juga berkaitan dengan bagaimana peran tanah yang dilepaskan bagi kehidupan pemegang hak dan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, musyawarah antara pengguna tanah (pemerintah) dan pemegang hak atas tanah harus dilakukan secara langsung kedua belah pihak berada pada posisi yang setara dan seimbang (Supardi dalam Limbong, 2011:162).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dengan cara pemberian ganti rugi kepada pemegang hak terhadap tanah yang akan dilepaskannya.

2. Kepentingan Umum

Memberikan batasan mengenai kepentingan umum bukanlah hal yang mudah karena penilaiannya sangat subjektif dan terlalu abstrak. Akan tetapi, dalam rangka pengambilan tanah-tanah masyarakat, maka makna kepentingan umum perlu ditentukan secara tegas agar tidak menimbulkan penafsiran yang beragam sehingga pengadaan tanah dapat dilaksanakan

sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.

Istilah kepentingan umum dalam UUPA digunakan dalam banyak kaitan selain sebagai dasar pencabutan hak atas tanah sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 18 UUPA. Dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 membatasi kepentingan umum sebagai kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat. Selanjutnya dirinci dalam pasal 5 bahwa Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, diruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi
- b. Waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya;
- c. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
- d. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
- e. Tempat pembuangan sampah
- f. Cagar alam dan cagar budaya;
- g. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik

3. Tahap-tahap Pengadaan Tanah

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak diselenggarakan. Adapun tahap-tahap pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Persiapan
3. Pelaksanaan
4. Penyerahan Hasil

3.1 Perencanaan Pengadaan Tanah

Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut peraturan perundang-undangan. Perencanaan yang dimaksud disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat:

1. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
2. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional/daerah
3. Letak tanah
4. Luas tanah yang dibutuhkan
5. Gambaran umum status tanah
6. Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah

7. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan
8. Perkiraan nilai tanah; dan
9. Rencana penganggaran

Dokumen perencanaan pengadaan tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah dan diserahkan kepada pemerintah Provinsi. Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah Provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah melaksanakan:

1. Pemberitahuan rencana pembangunan
2. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan
3. Konsultasi publik rencana pembangunan.

Pemberitahuan rencana pembangunan disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan dan digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan.

Konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak, atas dasar

kesepakatan Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur dan gubernur menetapkan lokasi dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh instansi yang memerlukan tanah.

3.2 Panitia Pengadaan Tanah (Persiapan)

Gubernur membentuk tim untuk melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan, tim yang dimaksud terdiri atas:

- a. Sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang dirujuk sebagaiketua merangkap anggota;
- b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris merangkap anggota;
- c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota;
- d. Bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan
- e. Akademisi sebagai anggota

Tim sebagaimana yang dimaksud bertugas:

- a. Menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan
- b. Melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; dan

- c. Membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan

3.3 Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada lembaga pertanahan. Pelaksanaan pengadaan tanah yang dimaksud meliputi:

- a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- b. Penilaian ganti kerugian
- c. Musyawarah penetapan ganti kerugian; dan
- d. Pelepasan tanah Instansi

Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan. Beralihnya hak dilakukan dengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi.

Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah meliputi kegiatan:

- a. Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan
- b. Pengumpulan data pihak yang berhak dan Objek Pengadaan Tanah

Hasil Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari kerja lalu wajib diumumkan di kantor desa/kelurahan, kantor kecamatan, dan tempat Pengadaan Tanah dilakukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja dan wajib diumumkan secara bertahap, parsial, atau keseluruhan meliputi subjek hak, luas, letak dan peta bidang tanah objek pengadaan tanah.

3.4 Penyerahan Hasil

Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah setelah:

- a. Pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak dan pelepasan hak telah dilaksanakan; dan/atau
- b. Pemberian ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri.

Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil Pengadaan Tanah dan wajib mendaftarkan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

D. Tinjauan Tentang Pembangunan dan Jalan Tol

1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan mungkin tidak ada kata yang tepat selain pengembangan

yang digunakan untuk menunjukan angka besar manusia di banyak kota di dunia saat ini. Menurut penulis Pembangunan saat ini secara tidak langsung menyatakan kemajuan, pertumbuhan, dan perubahan. Ini menyangkut tentang peralihan budaya, Negara-negara, dan masyarakat dari tingkat yang kurang maju ke tingkat sosial yang jauh lebih maju. Sama dengan industrilialisasi, modernisasi, dan urbanisasi telah digunakan untuk memperluas istilah pembangunan.

Istilah pembangunan secara kasar merupakan sinonim dari kemajuan. Dalam konteks ini, pembangunan berarti transformasi sosial dalam mengatur distribusi potensi sosial kepada semua orang seperti pendidikan, layanan kesehatan, perumahan rakyat, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, dan dimensi lain dari peluang kehidupan manusia. Saat pembangunan diartikan kemajuan yang berfokus pada transformasi psikologis dan sosial dalam masyarakat dan komunitas, pembangunan diartikan pertumbuhan yang melibatkanteknologi dan transformasi ekonomi. Pembangunan sebagai pertumbuhan berfokus pada prospek ekonomi. Di dalamnya termasuk transformasi struktur institusi untuk memfasilitasi kemajuan teknologi dan pergaikan dalam memproduksi dan pendistribusian pelayanan dan jasa.

Adapun istilah-istilah Pembangunan menurut para ahli :

a. Johan Galtung

Pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan

dasar manusia, baik secara individu maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam.

b. Mappadjantji Amien

Pembangunan adalah proses yang bersifat evolutif, adaptif, dan partisipatif

c. Jakob Oetama

Pembangunan adalah usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pembangunan terdapat unsur heroisme, unsur konflik, unsur frustrasi, unsur romantik, dan unsur manusiawi yang mendalam.

2. Pengertian Jalan Tol

Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai rasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol. Sedangkan tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk pengguna jalan tol (UU No.38/2004).

Dalam pasal 43 (UU No.38/2004), jalan tol diselenggarakan untuk :

1. Memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang.
2. Meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi.
3. Meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan.

4. Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.

Pengguna tol dikenakan kewajiban membayar tol yang digunakan untuk pengembalian investasi, pemeliharaan dan pengembangan jalan tol. Keberadaan jalan tol diharapkan secara langsung dapat mengurangi beban lalu lintas, kemacetan yang terjadi di jalan umum dan mengurangi polusi udara akibat kendaraan berjalan lambat atau macet.

Jalan tol memiliki peran strategis baik untuk mewujudkan pemerataan pembangunan maupun untuk pengembangan wilayah. Pada wilayah yang tingkat perekonomiannya telah maju, mobilitas orang dan barang umumnya sangat tinggi sehingga dituntut adanya sarana perhubungan darat atau jalan dengan mutu yang andal. Tanpa adanya jalan dengan kapasitas cukup dan mutu yang andal, maka dipastikan lalu lintas orang maupun barang akan mengalami hambatan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi.

E. Kerangka Pikir

Pembangunan infrastruktur dalam peningkatan pembangunan di daerah, hal ini merupakan sangat penting dalam pembangunan daerah yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam melakukan program peningkatan pembangunan yang ada di daerah, hal ini tidak luput dari peran Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pelaksana dari program pembangunan daerah, selain itu peran

masyarakat dalam mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaannya yang ada di daerah.

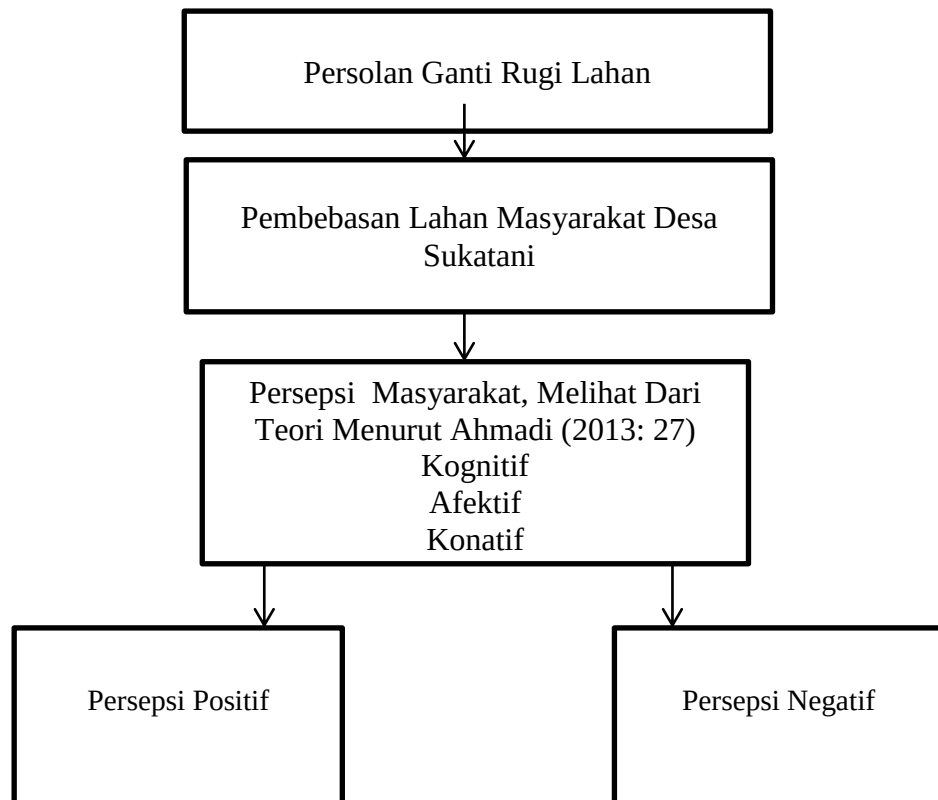
Namun, terkadang permasalahan yang ada di daerah merupakan menjadi hambatan bagi pelaksanaan kegiatan atau program yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Seperti hal yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan, Desa Sukatani, saat ini masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam pembebasan atau pengadaan tanah dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera mendapatkan hambatan.

Hal ini yang dialami pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di daerah. Namun di sisi lain, masyarakat khususnya di Desa Sukatani Kabupaten Lampung Selatan, merasa di rugikan dengan nilai kompensasi yang diajukan pemerintah dalam ganti rugi pembangunan infrastruktur Jalan Tol Sumatera yang saat ini menjadi program pembangunan Nasional yang sedang dilakukan di Provinsi Lampung. Masyarakat merasa bahwa nilai ganti rugi yang diberikan pemerintah atas pembebasan atau pengadaan lahan yang diperuntukkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera kurang memuaskan.

Penulis ingin melihat persepsi masyarakat atas penolakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam pengadaan atau pembabasan lahan dari nilai kompensasi yang diajukan oleh pemerintah. Penulis ingin melihat sudut pandang masyarakat atas penolakan terhadap ganti rugi yang diajukan oleh pemerintah berdasarkan :

1. Nilai Kognitif
2. Nilai Afektif
3. Nilai Konatif

Berdasarkan pendapat ahmadi (2013:27) bahwa perspektif di bagi menjadi 3 seperti yang di sebutkan diatas. Namun penulis ingin mengetahui pandangan atau perspektif penolakan masyarakat berdasarkan 3 nilai di atas. Hal ini menjadi unik karena pembebasan lahan sudah di atur di UUPA No. 5 Tahun 1960 pasal 18 namun terjadi penolakan dari masyarakat desa sukutani dengan alasan alasan tertentu. Sehingga penulis bisa melihat persepsi masyarakat menurut Robbin (2002: 14) yang menyatakan bahwa persepsi positif merupakan penilaian individu terhadap suatu objek atau informasi dengan pandangan yang positif atau sesuai dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada. Sedangkan persepsi negatif merupakan persepsi individu terhadap objek atau informasi tertentu dengan pandangan yang negatif, berlawanan dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada



Gambar 1. Kerangka Pikir : Persepsi Masyarakat Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Silalahi (2012:85) dalam metode kualitatif berlaku logika induktif (*inductive process*). Kategori muncul dari informan ketika penelitian sedang berlangsung (*emerging desing-categories identified during research process*), bukan diidentifikasi oleh peneliti sebelum penelitian. Munculnya kategori ini memberi pengayaan informasi “*context-bound*” yang mempengaruhi pola atau teori yang membantu menjelaskan fenomena (*patterns, theories developed for anderstanding*).

Peneliti dalam melakukan penelitian mencari informasi dengan cara observasi dan turun lapangan langsung untuk mendapatkan informasi dari informan untuk mendapatkan data akurat yang menjadi kajian dan analisis bagi peneliti, sehingga peneliti dapat menyimpulakn fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap masalah ganti rugi lahan yang menjadi program dari Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

Pertanyaan tentang keakuratan informasi seperti tidak muncul dalam penelitian, atau jika muncul peneliti berbicara tentang langkah-langkah

pembuktian informasi dengan informan atau “*triangulating*” antara sumber-sumber informan yang berbeda untuk menyebutkan beberapa teknik yang ada (*accurate and reliable through verification*). Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2012:16) harus dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama dilapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan dan membuat laporan penelitian secara mendetail.

Dari segi jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara tepat suatu gejala atau fenomena. Mely G. Tan dalam silalahi (2012:28) mengatakan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.

Dalam hal ini sudah ada hipotesis-hipotesis, dilihat dari sedikit banyaknya pengetahuan tentang masalah yang bersangkutan. Penelitian ini menjelaskan gambaran keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya, dalam hal ini menggambarkan persepsi pemilik lahan Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan terhadap besaran ganti rugi lahan dalam pembebasan Lahan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

B. Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:287) bahwa dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti tidak menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian tetapi keseluruhan situasi sosial yang meliputi tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergi. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus penelitian. Penulis memberi batasan fokus dan indikator yang diteliti yaitu bagaimana persepsi pemilik lahan Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Terhadap Besaran Ganti Rugi Dalam Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Dalam hal ini melihat dari sudut pandang masyarakat mengenai nilai ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan UUAP No. 5 Tahun 1960 Pasal 18. Hal tersebut dilihat dari faktor *cognitive*, *affective*, *conative*.

Menurut Ahmadi dalam skripsi Agisni (2013: 27) ada tiga komponen yang saling berhubungan, yaitu:

1. Komponen *cognitive* : berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan obyek.

Penulis dalam hal ini ingin melihat dan mengetahui seberapa besar pengetahuan masyarakat terhadap aturan serta tahu dan tidaknya terhadap besaran ganti rugi yang ditetapkan pemerintah yang berhubungan dengan Pembangunan Jalan Tol

Trans Sumatera.

2. Komponen *affective* : menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, yaitu emosi yang berhubungan dengan obyek. Obyek di sini dirasakan sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan.

Adanya masalah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang akan dilakukan di Desa Sukatani, peneliti ingin melihat, mengetahui, mengamati dan mengobservasi seberapa jauh sikap masyarakat terhadap pembebasan lahan, serta sikap setuju dan tidak setuju masyarakat terhadap besaran ganti rugi lahan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

3. Komponen *behavior* atau *conative* : yang melibatkan salah satu predisposisi untuk bertindak terhadap obyek.

Melihat dari aspek *conative*, penulis ingin melihat bagaimana perilaku dan tindakan masyarakat dalam menolak keputusan Pemerintah terhadap besaran ganti rugi yang ditawarkan kepada masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung di Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena sebagai daerah yang dilintasi Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dan melihat desa lain di kecamatan kalianda, desa sukatani memiliki dampak sosiologis

lebih dominan dibandingkan desa lain di kecamatan kalianda yang lahannya terkena proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, di desa lain mereka mayoritas mencari pendapatan atau memiliki usaha diluar dari desa mereka sendiri namun berbeda dengan masyarakat sukatani di mana dari segi pekerjaan, usaha dan pendapatan masyarakatnya didapatkan dari hasil lahan mereka yang di mana lahan mereka dijadikan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, terlebih pekerjaan masyarakat desa sukatani mayoritas adalah petani dan berkebun.

D. Jenis Data

Data merupakan informasi mengenai keberadaan konsep penelitian yang diperoleh dari unit analisis yang dijadikan sebagai sarana verifikasi empiris dalam kegiatan penelitian, adapun jenis-jenis data yang dipergunakan adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah segala informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan konsep penelitian yang diperoleh secara langsung dari unit analisis yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Data primer yang dijadikan penulis berupa hasil wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber yang terkait yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, Undang-Undang Pokok Agraria

Nomor 5 Tahun 1960, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, serta arsip yang digunakan berupa daftar jumlah pemilik lahan Desa Sukatani yang akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, Kartu Keluarga masyarakat Desa Sukatani terkait lahan yang digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, surat riset dalam melakukan penelitian lapangan dan surat izin dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah untuk melakukan penelitian lapangan dan Surat Keputusan Nomor 819.19/655/II.10/2106 Tanggal 20 Februari Tentang Pengangkatan Jabatan Sebagai Ketua Tim Persiapan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, Selain itu beberapa dokumentasi berupa foto wawancara penulis bersama informan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan

yang bersifat terbuka. Teknik tersebut dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan beberapa narasumber yang dianggap telah memenuhi atau relevan dengan penelitian ini. Wawancara yang dilakukan secara terbuka serta mendalam agar dapat memberikan kesempatan narasumber tersebut dalam rangka menjawab secara bebas.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu penyelidikan yang menggunakan sumber-sumber dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan berupa foto, Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Jabatan Sebagai Ketua Tim Persiapan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, daftar jumlah pemilik lahan Desa Sukatani yang akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera serta Kartu Keluarga masyarakat Desa Sukatani terkait lahan yang digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera

3. Observasi

Observasi adalah merupakan deskripsi faktual, cermat, dan terperinci mengenai keadaan di lapangan. Teknik ini digunakan untuk merekam data-data peristiwa atau situasi sosial tertentu pada lokasi penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun observasi yang dilakukan peneliti yaitu mengetahui, mengamati dan mengobservasi

seberapa jauh sikap masyarakat terhadap jumlah besaran ganti rugi lahan dari pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang ditawarkan pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat.

4. Kuisisioner

Kuisisioner yaitu penelitian yang menggunakan sampel yang merupakan daftar pertanyaan bagi pengumpulan data dalam penelitian. Teknik pengumpulan datanya atau cara mengajukan pertanyaan tersebut kepada responden, biasanya dilakukan baik secara lisan ataupun secara tertulis. H.B. Sutopo (2006:81). Dalam hal ini penulis akan menggunakan kuisisioner dalam penelitian, yang berjumlah 25 orang responden pemilik lahan yang terkena dampak lahan habis maupun sebagian dari pembebasan lahan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dan diambil dari beberapa dusun yang ada di Desa Sukatani, dengan teknik penentuan sampel dilakukan secara purposive.

F. Informan

Informan merupakan orang yang dijadikan sebagai sumber pengumpulan data primer melalui wawancara. Informan biasanya adalah orang yang terlibat langsung dalam obyek penelitian dan atau orang yang memahami berbagai informasi mengenai masalah yang akan diteliti.

Sampling dalam penelitian kualitatif adalah pilihan penelitian meliputi aspek apa, dari peristiwa apa, dan siapa yang dijadikan fokus pada suatu saat dan situasi tertentu, karena itu dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

Unsur yang terlibat dalam kegiatan pembebasan lahan untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, penulis melakukan wawancara terhadap 6 orang yang terdiri dari Aparatur Desa, masyarakat, serta Ketua Tim Persiapan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang dapat dijadikan narasumber yaitu sebagai berikut:

1. Bapak Lagiman (Kepala Desa Sukatani)
2. Bapak M Riskiadi (Sekretaris Desa Sukatani)
3. Bapak Solihun (Kepala Dusun II Desa Sukatani)
4. Bapak Rusdianto (Masyarakat)
5. Bapak Rosidi (Masyarakat)
6. Bapak Drs. Adeham, M.Pd (Ketua Tim panitia Persiapan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera)

Alasan peneliti memilih 6 orang tersebut, yaitu terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun II, Masyarakat dan Ketua Tim Persiapan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, karena selain perangkat dari Desa

Sukatani, mereka memiliki tugas pokok dan fungsi jabatannya, serta mereka mempunyai wewenang dalam hal menunjang proses pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera terlebih lahan mereka digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera terkecuali Kepala Dusun II Desa Sukatani, namun berhak dilakukan wawancara dikarenakan narasumber memiliki jabatan sebagai bagian administratif dari pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa serta masyarakat Desa Sukatani . Ketua Tim Persiapan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, yaitu bagian salah satu dari pemerintah yang memantau, mengatur, serta mengawasi proses jalannya pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera terlebih dalam proses pembebasan lahan maupun menentukan jumlah besaran harga ganti rugi lahan.

Serta melakukan pertanyaan kusioner terhadap 25 Responden masyarakat Desa Sukatani selaku pemilik lahan yang melihat dari sudut pandang lahan masyarakat yang terkena lahan sebagian maupun lahan habis yang terkena dampak pembebasan lahan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Berikut nama 25 responden pemilik lahan Desa Sukatani yang dilakukan pertanyaan kusioner yang berkaitan dengan besaran ganti rugi pembebasan lahan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera:

1. Rahman Efendi, Sunardi, Surono, Tanjan, Herman, Jahri, Syukur, Asnawi, Syafrudin, Suryadi, Mahmud, Rahman, Pinardi, Nyoman, Agus, Mukhsin, Asep, Nuraini, Rusmiati, Sarwati, Arifin, Poniran, Salim, jamilin, kasno. (Masyarakat Desa Sukatani)

G. Teknik Pengolahan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian deskriptif, maka teknis analisis datanya disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan di lapangan baik berupa data dan informasi hasil wawancara dan dokumentasi lainnya, meliputi :

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dari lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik. Reduksi data penulis lakukan pada data hasil wawancara, dalam hal ini penulis memilih kata-kata yang bisa digunakan untuk melakukan pembahasan serta menggunakan teori-teori untuk menganalisis fokus dalam penelitian ini.
2. Penyajian data, yaitu penulis menampilkan sekumpulan informasi tersusun berdasarkan data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian, yang memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.

3. Menarik kesimpulan, merupakan bagian satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohan dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Setelah data-data tersebut diuji kebenarannya penulis kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. Proses analisis yang penulis lakukan adalah dengan mengacu pada kerangka pikir yang telah dirumuskan.

H. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Proses yang dilakukan pada tahap ini ialah data yang diperoleh dari hasil wawancara diperiksa kembali apakah masih ada yang kurang atau terdapat kekeliruan. Pemeriksaan ini bermanfaat bagi keabsahan dan kesempurnaan data yang telah diperoleh

serta lebih mengarah pada tingkat yang lebih lanjut. Data yang diedit oleh penulis ialah hasil wawancara antara peneliti terhadap nara sumber.

2. Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

3. Penyusunan Data

Dilakukan dengan menempatkan data yang telah diklasifikasikan sesuai dengan bidang permasalahannya masing-masing secara sistematis.

4. Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data yang diperoleh. Tujuan dari analisa data ini adalah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan. Dalam pengolahan data, penulis menggunakan teknik deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan oleh nara sumber baik secara tertulis maupun secara lisan, diteliti dan dipelajari kemudian dari hasil analisa data tersebut di interprestasikan kedalam bentuk kesimpulan.

IV. GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Sukatani

Pada tahun 1996 Desa Sukatani adalah wilayah dari dua desa, Desa Sumur Kumbang yang dipimpin Bapak Dulkarim Ali dan Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda oleh Bapak Matruidi Ismail. Wilayah Desa Sumur Kumbang meliputi lingkungan Sukarasa dan Sukabakti sekarang RT. 02, 04, 06, Dusun 3. Wilayah Kelurahan Kalianda meliputi, Lingkungan 12 yakni Sukasari RT. 01, Sukajaya RT. 02, RT. 03 Dusun 1, Sukajadi RT. 01, RT. 02, Dusun 2, Sukarahayu RT. 03, RT. 04 Dusun 3. Pada tahun 1997 di wilayah tersebut dibentuk tim panitia pemekaran Desa, yang diketuai oleh Bapak Nurhayanto. Pada tahun yang sama wilayah Kelurahan Kalianda Tersebut diatas memisahkan diri dari Kelurahan Kalianda dan bergabung dengan Desa Sumur kumbang.

Pada tahun 1988 berdsasarkan lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Lampung Nomor 133 Tahun 1988, Tangal 19 Oktober 1988 kedua wilayah tersebut dimekarkan menjadi Desa persiapan dan diberi nama Desa Sukamulya. Pada tahun 2000 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Lampung Nomor 5 Tahun 2000, Tanggal 19 Februari 2000 kedua wilayah tersebut dikukuhkan menjadi Desa persiapan Sukamulya

menjadi Desa definitif Sukamulya. Pada tahun 2001 salah satu tokoh masyarakat Abah Sumantra tidak menyukai nama Desa Sukamulya dengan menggantinya dengan nama Sukatani. Tetapi nama Desa Sukatani dipemerintahan pusat sebenarnya hanya menjadi nama sebutan saja. Jadi nama Sukatani dipemerintahan pusat masih tercatat sebagai Desa Sukamulya Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

B. Sejarah Pemerintahan Desa Sukatani

**Tabel 1.1 Sejarah Pemerintah Desa Sukatani
Nama-Nama Kepala Desa Sukatani
Sebelum dan Sesudah Berdirinya Desa Sukatani**

No	Periode	Nama kepala Desa	Keterangan
1	2001-2002	H Sidli	Kepala Desa Pertama
2	2002-2007	Mursyid Ismail	Kepala Desa Kedua
3	2007-2012	Suwarji F	Kepala Desa Ketiga
4	2012-2013	Sugiyo	Kepala Desa Keempat
5	2013-2019	Lagiman	Kepala Desa Kelima

(sumber: Monografi Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016)

C. Kondisi Geografis Desa Sukatani

Batas wilayah Desa sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan, Desa Sidomakmur
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan, Desa Gunung Kedaton
3. Sebelah Barat berbatasan dengan, Desa Agom
4. Sebelah Timur berbatasan dengan, Desa Tajimalela

(sumber: Monografi Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016)

D. Luas Wilayah Desa Sukatani

Luas Wilayah Desa Suakatani sebagai berikut :

- | | |
|----------------|----------|
| 1. Pemukiman | : 175 Ha |
| 2. Ladang | : 125 Ha |
| 3. Perkantoran | : 0,5 Ha |
| 4. Sawah | : 240 Ha |
| 5. Sekolah | : 1,5 Ha |
| 6. Jalan | : 2 Ha |

(sumber: Monografi Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016)

E. Orbitasi Data

Orbitasi atau jarak tempuh Desa Sukatani adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|---------|
| 1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : 12 Km |
| 2. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota | : 10 Km |
| 3. Jarak dari Kota/ Ibu Kota Kabupaten | : 10 Km |
| 4. Jarak dari Ibu Kota Provinsi | : 70 Km |

(sumber: Monografi Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016)

F. Keadaan Penduduk

Desa Sukatani Kecmatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan mempunyai jumlah penduduk 3983 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 2027 dan perempuan 1956 jiwa dan terdiri dari 873 Kepala Keluarga (KK).

G. Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk Desa Sukatani merupakan daerah pertanian dan perkebunan, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Untuk mengetahui mata pencaharian penduduk Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1	Petani	566
2	Pedagang	70
3	Karyawan Swasta	16
4	PNS	30
5	Tukang Bangunan	45
6	Bidan/Perawat	2
7	Jasa Persewaan	9
8	Sopir	12
9	Buruh	100
10	pensiunan	2
11	Pengangguran	3131
Jumlah		3983

(sumber: Monografi Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016)

H. Latar Belakang Pendidikan Penduduk

Untuk mengetahui latar belakang pendidikan penduduk di Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabuptan Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	TK/PAUD	211
2	Tidak Sekolah	90
3	SD	1988
4	SMP	1016
5	SMA	583
6	Sarjana	95
Jumlah		3893

(sumber: Monografi Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa mayoritas latar belakang pendidikan penduduk Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan adalah tamatan SD dengan jumlah 1988 orang, sedangkan latar belakang pendidikan penduduk yang paling sedikit adalah pendidikan sarjana yaitu 95 orang.

I. Sarana dan Prasarana Desa Sukatani

- a. Kantor Desa : 1 Buah
- b. Balai Desa : 1 Buah

- c. Prasarana Kesehatan
 - 1. Polindes : 1 Buah

- d. Prasarana Ibadah
 - 1. Masjid : 14 Buah
 - 2. Mushola : -
 - 3. Gereja : -
 - 4. Pura : -
 - 5. Vihara : -

e. Prasarana Pendidikan

1. SD : 1 Buah
2. SMP : 1 Buah
3. SMA/MA : 2 Buah
4. TK/PAUD : 2 Buah

f. Prasarana Keamanan

1. Poskamling : 1 Buah

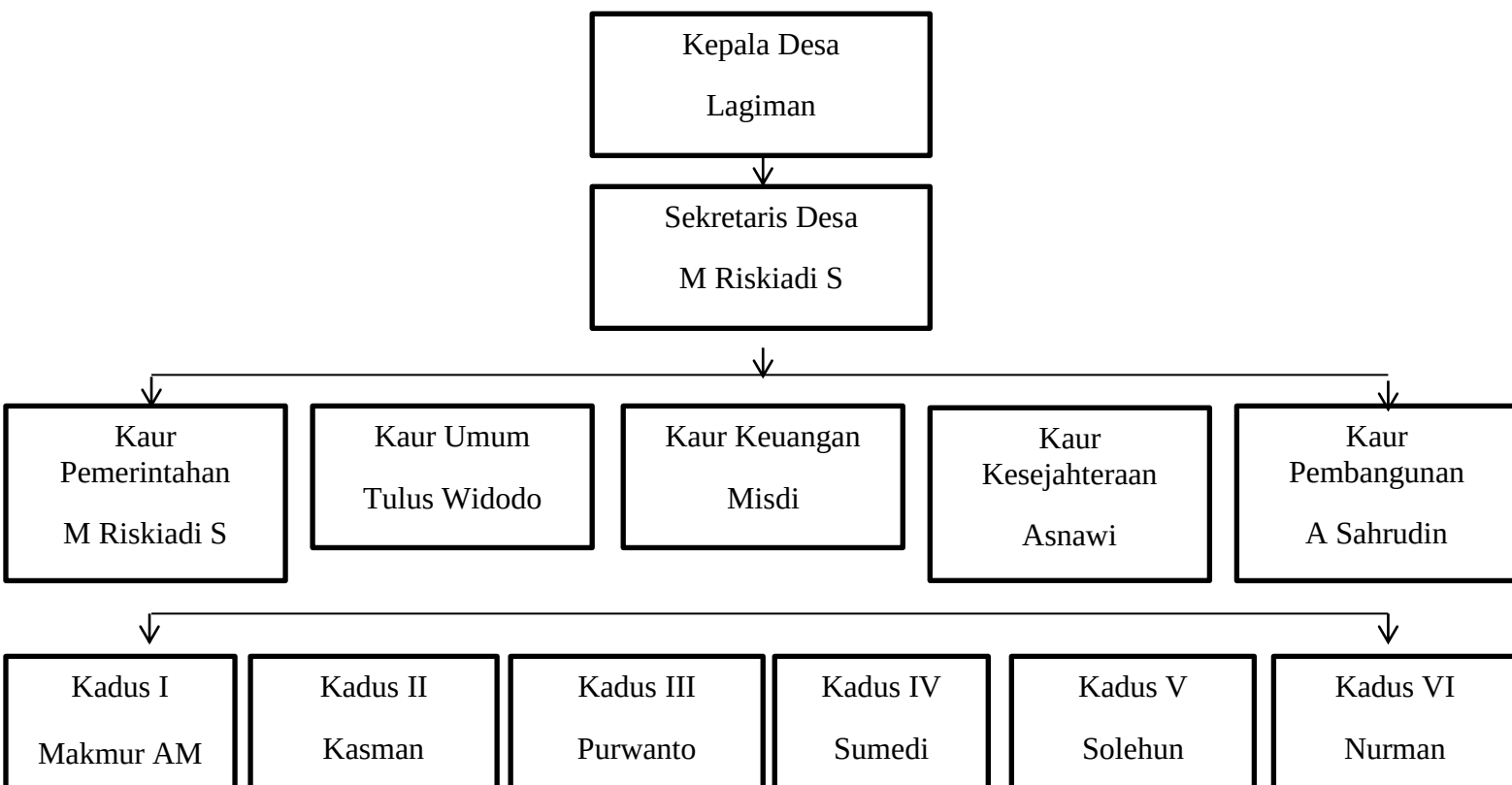
g. Prasarana Olah Raga

1. Lapangan Bola Voli : 1 Buah
2. Lapangan Bola Kaki : 1 Buah

(sumber: Monografi Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016)

J. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sukatani

**Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sukatani
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan**



(sumber: Monografi Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016)

K. Visi dan Misi Desa

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaanya sebelum. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari pusat, daerah hingga ke level desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Pekon harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembanguann Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa Sukatani dalam rangka melakukan perencanaan pembanguann telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdaya guna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

1. Visi Pembangunan Desa

Visi pembangunan Desa adalah suatu gambaran tentang kondisi Desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa yang dipresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penetapan visi pembangunan Desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Desa mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi pembangunan Desa Sukatani Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan sumber utama dari visi Kepala desa yang telah terpilih melalui proses pemilihan kepala desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat. Mengingat bahwa Kepala desa terpilih belum menyusun RPJMDes, maka Visi dan Misi dalam RPJMDes ini ditetapkan untuk Tahun 2016 s.d 2021, yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa sukatani seperti Pemerintah Desa, BPD, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat pekon pada umumnya. Serta pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Visi pembangunan Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Desa
2. Peningkatan kemampuan masyarakat dengan mengalokasikan dana Desa untuk kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat

dengan agenda pelatihan-pelatihan dalam setiap tahunnya dalam APBDes

3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan Desa.

2. Misi Pembangunan Desa

Misi pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sesuai visi pembangunan Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerinatahn, maka misi pembangunan Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa dalam penyelenggaraan pemerinathan Desa dan melaksanakan pembangunan partisipatif
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa
3. Meningkatkan peran aktif BPD, LPM, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa
4. Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam berswadaya membanguna Desa
5. Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah Desa dalam kegiatan administrasi
6. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa dalam mewujudkan Desa Sukatani yang aman, tentran dan damai
7. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa meberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3. Kebijakan Pembangunan

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka pengajian gagasan, dari panggilan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung. Sebagai wakil dari masyarakat, BPD berperan aktif membantu Pemerintah Desa dalam menyusun Program Pembangunan pemerintah Desa beserta BPD merumuskan program Pembangunan Desa. Dalam hal ini menyusun pembangunan apa yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

L. Strategi Pembangunan Desa

Program pembangunan Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa maupun lembaga-lembaga yang berada di Desa Babulang dalam rangka penggalan gagasan. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa terakomodir/tertampung. Selain permasalahan yang muncul, terdapat pula potensi Desa yang setidaknya dapat digali dan dikembangkan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.

Sebagai wakil dari masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam menyusun program pembangunan pemerintah Desa beserta BPD untuk merumuskan program pembangunan Desa, dalam hal ini menyusun pembangunan apa yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam skala prioritas. Program pembangunan Desa Sukatani dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Adapun strategi pembangunan Desa Sukatani yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Menetapkan Desa Sukatani sebagai Desa penghasil padi, yakni fokus pengembangan pertanian yaitu pada komoditi padi yang diandalkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa, yaitu dengan cara :
 - a. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat.
 - b. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan\
 - c. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
 - d. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
 - e. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius
3. Menetapkan prioritas pembangunan Desa, diantaranya :
 - a. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana umum
 - c. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

M. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera

Peraturan Presiden (Perpres) 100/2014 sebagai payung hukum yang berisi tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Hutama Karya mendapatkan penugasan untuk membangun 4 ruas tol, yakni Tol Medan-Binjai 16,8 kilometer dengan investasi Rp 2 triliun, Palembang-Indralaya 22 kilometer dengan investasi Rp 1 triliun, Bakauheni-Terbanggi Besar 140 kilometer dengan investasi Rp 13,8 triliun, dan Pekanbaru-Dumai 135 kilometer dengan investasi Rp 14,7 triliun yang akan terbentang dari Lampung hingga Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dengan total panjang 2.771 kilometer dan dibagi menjadi 23 ruas yang akan dibangun bertahap sampai Tahun 2025 mendatang. PT. Hutama Karya telah ditugaskan untuk membangun 311,8 kilometer, yang terbagi atas 4 ruas jalan tol. Proyek Pembangunan JTTS ini merupakan bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Cukup banyak permasalahan sebelum dibangunnya JTTS ini. Pertama, permasalahan pembiayaan pembangunan JTTS. Semula, ruas prioritas Trans Sumatera adalah ruas Medan-Binjai dan Palembang-Indralaya. Namun, Presiden Joko Widodo menetapkan agar Bakauheni-Terbanggi Besar lebih diprioritaskan karena punya arti penting untuk program tol laut. Sehingga, yang berawal dari 2 proyek menjadi 4 proyek. Hal ini, akan berpengaruh pada peningkatan pembiayaan pembangunan JTTS. Kedua, Pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan regulasi terkait pembebasan lahan proyek JTTS, seperti lahan pertanian yang akan dijadikan jalan tol. Sehingga, tidak ada aturan hukum

yang mengawal proses pembebasan lahan dan masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi investor, seperti PT. Jasa Marga.

Dilihat dari kacamata hukum, regulasi pembebasan lahan pertanian telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi perusahaan dalam rangka Penanaman Modal, lebih jelas lagi termaktub dalam Bab I Pasal 1. Namun, permasalahan tersebut sudah terselesaikan sehingga proyek pembangunan JTTS ini dapat dijalankan. Pertama, untuk membangun keempat ruas tol tersebut, dilakukan perhitungan ulang seluruh kebutuhan investasi untuk menyelesaikan ruas-ruas Tol Trans Sumatera, yang telah menjadi tugas berdasarkan faktor inflasi dan ketidakpastian situasi ekonomi. Total investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 30,84 triliun. Kebutuhan investasi tersebut kini meningkat menjadi Rp 33,602 triliun. Sumber pembiayaan pihak PT. Hutama Karya berasal dari dana Konvensional berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari pinjaman perbankan dimana untuk 5 tahun kedepan kebutuhan PMN meningkat dari Rp 12,95 triliun menjadi Rp 17,4 triliun. Artinya, ada kenaikan kebutuhan PMN Rp 4,45 triliun atau 34,36%. Jumlah PMN yang tidak sedikit, menyebabkan kemungkinan bahwa dasar hukum proyek ini akan diubah dan ada kemungkinan pula perusahaan pelat merah maupun perusahaan lainnya juga akan dilibatkan dalam proyek pembangunan JTTS, salah satunya adalah pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Selain itu, PT. Hutama Karya juga tengah melakukan penjajakan dengan sejumlah lembaga keuangan multilateral untuk mendukung pembiayaan

pembangunan JTTS. Dikarenakan secara ekonomi pembangunan jalan tol di Sumatera masih terlalu berat, maka disepakati untuk membangun perusahaan patungan antara PT. Jasa Marga dan setiap Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumatera. Pembagian tugasnya adalah Pemda membebaskan tanah dan mencadangkan sejumlah kawasan di sepanjang jalan tol untuk sebuah proyek bisnis di masa depan yang akan kelak dikelola bersama. Selain bersinergi dengan Pemda, PT. Jasa Marga juga akan bersinergi dengan BUMN lain, seperti BUMN perkebunan (karena jalan tol banyak melintasi perkebunan) dan BUMN kontraktor untuk konstruksi jalan tol itu sendiri. Kedua, Presiden Joko Widodo mengapresiasi Gubernur Lampung yang telah melakukan percepatan untuk pembebasan lahan, sekaligus menegaskan setiap pembangunan agar diselesaikan pembebasan lahannya agar proses pembangunan tidak terhambat dan dapat berjalan dengan lancar. Masyarakat sendiri menanggapi pembebasan lahan untuk kebutuhan dengan cukup positif. Karena meski mereka sudah menjual tanahnya, perusahaan-perusahaan yang membeli tanahnya kemudian mempekerjakan mereka di perkebunan nantinya. Sehingga, masyarakat menganggap mereka masih memiliki sumber mata pencaharian dengan bekerja mengolah lahan perkebunan.

Untuk mensiasati pola pikir masyarakat tersebut ada baiknya, PT. Jasa Marga dapat mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dengan melakukan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol. Paling tidak usaha tersebut dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya

kesediaan masyarakat dalam mempengaruhi percepatan pembangunan dan perekonomian Sumatera.

Jalan Tol Trans Sumatera akan dibangun melintasi ruas dari Bakauheni (Lampung Selatan)-Bandarlampung-Terbanggi Besar (Lampung Tengah) di Provinsi Lampung sepanjang 140,41 kilometer, kini dalam tahap pembangunan dan rutenya dimulai dari Pelabuhan Bakauheni hingga Terbanggibesar, kemudian diteruskan hingga ke wilayah Lampung dengan perbatasan Provinsi Sumatera Selatan. Jalan tol ini pada awalnya kurang diminati investor, sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor: 100/2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera tanggal 17 September 2014. Dalam Perpres ini disampaikan, sebagai langkah awal, pembangunan jalan tol di Sumatera tersebut akan dilaksanakan pada empat ruas jalan tol yang meliputi ruas Jalan Tol Medan-Binjai, ruas Jalan Tol Palembang-Simpang Indralaya, ruas Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, dan ruas Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar. Ground breaking pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 30 April 2015.

Adapun trase jalan tol itu, dengan akses jalan tol ke Bakauheni 11 km, seksi I Bakauheni-Babatan 27 km (Subseksi 1a Bakauheni - Kalianda 12 km, Subseksi 1b Kalianda-Babatan 15 km. Lalu, seksi II Babatan-Tegineneng 59 km (Subseksi 2a Babatan-Lematang 35 km (Subseksi 2b Lematang-Tegineneng 24 km, dan seksi III Tegineneng-Terbanggi Besar 42 km (Subseksi 3a Tegineneng-Bandarjaya 30 km).

serta berlanjut Subseksi 3b Bandarjaya-Terbanggi Besar 12 km. Pelaksanaan pembangunan JTTS itu di Lampung, mendapat dukungan Pemprov Lampung yang mempercepat pembangunannya, dengan melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan yang terbentang dari Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, dan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran hingga Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Pembangunan jalan tol sepanjang 140 kilometer dengan luas jalan mencapai 120 meter ini rencananya akan membebaskan lahan milik warga seluas 2.100 hektare.

Pembangunan Tol Sumatera ini akan melintasi tiga kabupaten, 18 kecamatan, serta 70 desa, yakni Kabupaten Lampung Selatan 13 kecamatan dan 30 desa, Kabupaten Pesawaran 1 kecamatan dan 3 desa, dan Kabupaten Lampung Tengah 4 kecamatan dan 14 desa. Dalam kurun waktu empat bulan ini, masalah besar ganti rugi pembebasan lahan harus diselesaikan Pemprov Lampung. Pembebasan lahan seluas 2.100 hektare ini akan menelan dana sebesar Rp3 triliun. Jalan tol ini merupakan jaringan dari Jalan Trans-Sumatera. Pembangunan ruas tol ini dilakukan oleh konsorsium BUMN, yakni PT Hutama Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, serta PT Adhi Karya melalui skema penugasan. Pembangunan jalan tol ini direncanakan selesai sebelum Asian Games ke-18 tahun 2018, dengan Indonesia sebagai tuan rumah yang berbagi antara dua provinsi, yaitu DKI Jakarta dan Sumatera Selatan di Palembang.

1. Trase Jalan Tol Trans Sumatera

1. Akses jalan tol ke Bakauheni : 11 km
2. Seksi I Bakauheni - Babatan : 27 km
 - Sub Seksi 1a Bakauheni - Kalianda : 12 km
 - Sub Seksi 1b Kalianda - Babatan : 15 km
3. Seksi II Babatan - Tegineneng : 59 km
 - Sub Seksi 2a Babatan - Lematang : 35 km
 - Sub Seksi 2b Lematang - Tegineneng : 24 km
4. Seksi III Tegineneng - Terbanggi Besar : 42 km
 - Sub Seksi 3a Tegineneng - Bandar Jaya : 30 km
 - Sub Seksi 3b Bandar Jaya - Terbanggi Besar : 12 km

N. Tim Appraisal Jalan Tol Trans Sumatera

Yang dimaksud dengan appraisal atau penilaian adalah proses pekerjaan atau kegiatan seorang penilai dalam memberikan suatu estimasi atau opini atas nilai ekonomis suatu properti, baik berwujud ataupun tidak berwujud yang berdasarkan hasil analisis terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode, parameter dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku. Bidang jasa appraisal/penilaian dapat dibagi lagi yaitu, Penilaian Properti dan dan Penilaian Usaha, berikut ini cakupan dan pembagian dari jasa penilaian :

1. Appraisal/Penilaian Properti, terdiri dari :

1. Penilaian tanah dan bangunan beserta kelengkapannya, serta pengembangan lainnya atas tanah (Land Development)
2. Penilaian instalasi dan peralatan yang dirangkai dalam satu kesatuan dan/atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses produksi
3. Penilaian alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, alat laboratorium dan utilitas, peralatan dan perabotan kantor, dan peralatan militer
4. Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan
5. Pertambangan

2. Appraisal/Penilaian Usaha atau Bisnis, terdiri dari :

1. Entitas bisnis
2. Penyertaan
3. Surat berharga termasuk derivasinya
4. Hak dan kewajiban perusahaan
5. Aktiva tidak berwujud
6. Kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau peristiwa tertentu (*economic damage*) untuk mendukung berbagai tindakan korporasi atau atas transaksi material
7. Opini kewajaran/*Fairness Opinion*

3. Terbentuknya Tim Appraisal di Provinsi Lampung.

Terbentuknya Tim Appraisal Provinsi Lampung ini terkait dengan Akan di bangunnya Jalan Trans Sumatera (JTTS) yang awal terbentuknya berada di

Provinsi Lampung. Tim Apprasial di Provinsi Lampung sendiri berjumlah 5 orang yang terpilih baik dari Instansi Pemerintah maupun pejabat Provinsi Lampung. Panjang Jalan Tol Trans Sumatera yang pada awal Ground Breaking dilakukan pada Tahun 2015. Merupakan awal baru dari pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang ada di Pulau Sumatera. Jalan Tol Trans Sumatera ini direncanakan selesai di Tahun 2018 ini di targetkan menghubungkan Provinsi lampung dan Sumatera Selatan.

Panjang jalan tol Trans Sumatera ini di Provinsi lampung akan di bangun sepanjang 140 Km yang melintasi 3 (Tiga) Kabupaten di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Tengah. Pada Prosesnya untuk menyelesaikan Permasalahan terhadap jumlah besaran ganti rugi lahan dan Pembebasan lahan maka Provinsi Lampung membentuk Tim Appraisal yang diketuai Oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Drs. Adeham, M.Pd yang terdiri dari Biro Hukum, Otonomi Daerah, Dinas Bina Marga, Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan Surat Keputusan nomor 819.19/655/II.10/2016 Tanggal 20 Februari 2016 tentang pengangkatan sebagai ketua tim persiapan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan mengenai Persepsi Pemilik Lahan Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Terhadap Besaran Ganti Rugi Lahan Dalam Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, sebagai berikut:

1. Dari aspek kognitif, pelaksanaan proses Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan dan Undang-Undang yang digunakan pemerintah dalam melakukan proses pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, hal ini yang membuat munculnya berbagai masalah yang terjadi dikalangan masyarakat dalam proses pembebasan lahan Jalan Tol Trans Sumatera. Namun masyarakat mengetahui beberapa pilihan alternatif terhadap pengganti jumlah besaran ganti rugi lahan, serta masyarakat mengetahui bahwa pemerintah menentukan jumlah besaran ganti rugi lahan berdasarkan pasaran harga tanah.
2. Dari aspek afektif, dalam hal ini masyarakat setuju mengenaunya digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dan bersedia lahannya untuk dibebaskan, namun masih banyak

hambatan yang terjadi dalam proses pembebasan lahan salah satunya perihal jumlah besaran ganti rugi lahan yang ditawarkan pemerintah masih terlalu kecil dan belum bisa diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat tidak setuju terhadap keputusan jumlah besaran ganti rugi lahan yang ditawarkan pemerintah.

3. Dari aspek konatif, mengenai penolakan yang dilakukan masyarakat terhadap jumlah besaran ganti rugi lahan yang ditawarkan pemerintah yang dianggap masih belum layak, hal ini berdampak pada tindakan masyarakat yang akan menuntut kenaikan harga serta mampu menimbulkan unjuk rasa dan blokade lahan yang akan dilakukan masyarakat nantinya. Namun sejauh ini masyarakat baru melakukan tindakan negosiasi dan musyawarah bersama pemerintah.

B. Saran

Dari penelitian mengenai Persepsi Pemilik Lahan Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Terhadap Besaran Ganti Rugi Lahan Dalam Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ini dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Instansi atau pemerintah yang ingin melakukan pembangunan dikemudian hari dan membutuhkan lahan milik masyarakat dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya banyak penolakan dan bisa menimbulkan unjuk rasa

yang dilakukan masyarakat.

2. Dalam hal proses pembebasan lahan dan jumlah nilai besaran ganti rugi lahan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang ditawarkan masyarakat harus mengerti serta memahami aturan dan memaklumi kebijakan yang ditawarkan pemerintah yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
3. Mengenai tindakan yang nantinya akan dilakukan masyarakat terhadap keputusan besaran ganti rugi lahan yang ditawarkan pemerintah berupa unjuk rasa dan blokade lahan, masyarakat harus lebih mementingkan kepentingan bersama dengan melakukan diskusi publik bersama pemerintah yang diharapkan mampu menetapkan suatu keputusan yang bisa diterima masyarakat maupun pemerintah.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya, dimana peneliti selanjutnya disarankan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam sehingga dapat memperkaya hasil penelitian ini dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rubaie, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Achamdi, Abu dan Widodo Supriyono. 2004. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. 1995. *Manajemen Penelitian*, Yogyakarta : Rineka Cipta
- Dimiyati Mahmud. 1989. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud
- Harsono, Boedi. 2007. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan
- Koentjaningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta. Rineka Cipta
- Limbong, Bernhard. 2011. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan : Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum*. Jakarta : Margaretha Pustaka
- Mar'at. 1999. *Persepsi : Perubahan dan Pengukurannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Manuaba, Putera. 2009. *Persepsi Tentang Pengarang Masyarakat*,
Yogyakarta : Logung Pustaka

Rakhmad, Jalaluddin. 2004. *Psikologi Komunikasi*. PT. Alumni. Bandung\

Robbins, P.S. 2002. *Prinsip-prinsip Prilaku Organisasi*. Edisi Kelima,
Penerbit Erlangga, Jakarta

Slameto. 2003. *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta:
Rineka Cipta

Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo
Persada : Jakarta

Sudayat, Imam. 1992. *Berbagai Masalah Penguasaan Tanah Di Berbagai
Masyarakat Sedang Berkembang*. Yogyakarta : Liberty

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung :
Alfabeta

Sumardjono. 2008. *Masalah Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan
Umum*. Jakarta : Sinar Baru Algesindo

Ulber Silalahi. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung
: Alfabeta

Walgito, B. 2002. *Pengantar Psikologi Umum*. Edisi Ketiga. Yogyakarta:
Adi

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Pada Tahun 1993 Terbit Keputusan Presiden Nomor 55 (Keppres) No. 55/1993) Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Website

http://www.kompasiana.com/chikitawidhaswara/pembangunan-jalan-tol-trans-sumatera-jtts_5609f0364523bdf90e43bd49

Skripsi Terdahulu

Agisni, Mulia. 2013. *Efek Media Massa Cetak Terhadap Prilaku Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012*. Unila

Handayani, Melisa. 2013. *Persepsi Masyarakat Terhadap Sosialisasi Pencalonan Herman HN Menjelang Pemilihan Gubernur Lampung.*

Unila

Gunawan, Hendri. 2015. *Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Lintas Pantai Timur Ruas Jalan Way Jepara-Way Sekampung/Bunut Kabupaten Lampungn Timur.* Unila